

Larangan Balap Liar di Kota Padangsidempuan

Andi Mulia Lubis

andimulia2004@gmail.com

Sumper Mulia Harahap

sumper.muliaharahap@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Law No. 22 of 2009 article 115 concerning the prohibition of racing with other motorized vehicles in the city of Padangsidempuan. This research is motivated by the number of teenagers who are racing with motorcycles, especially on Jl. Gen. Besar A Haris Nasution in the city of Padangsidempuan causing problems of security, order and public comfort on Jl. Gen. Besar A Haris Nasution This research is a field research using qualitative descriptive analysis method. Wild racing has become a teenager's habit that is hard to leave. The data collection method in this study was by interview and documentation in accordance with the provisions contained in Government Regulation Number 22 of 2009 article 115 concerning the prohibition of racing with other motorized vehicles. Law No. 22 of 2009 article 115 concerning the prohibition of racing with other motorized vehicles in the city of Padangsidempuan has not been implemented optimally, this can be seen from the data on the existence of many teenagers who do illegal racing. And when viewed from the fiqh siyasa of the government in overcoming Law No. 22 of 2009 article 115 concerning the prohibition of racing with other motorized vehicles in the city of Padangsidempuan.

Keywords: Illegal, racing, ban.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu.

Perkembangan manusia dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja adalah masa di mana orang mulai mengenal dunia luar di mana pada masa ini mereka selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang menantang.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹ Kaidah usul fiqh yang tidak terlepas dari kajian Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum islam tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi umatnya maka kemudharatan itu harus di hapuskan, maksudnya tidak boleh menimpahkan kemudharatan itu

¹Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 1, (2020): hlm. 2.

kepada orang dan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan merusak kehormatan baik berupa harta, atau jiwa orang lain karna itu semuanya adalah kezhaliman yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali jika ada alasan yang benar.²

Remaja adalah individu yang berada pada masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Remaja akan mengalami suatu pergejolakan yang akan menjerumuskannya ke perilaku menyimpang secara moral dan sosial oleh karna itu pergaulan yang salah di sekolah maupun di masyarakat terjadi apabila tidak ada arahan dari orang tua, maka remaja akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bentuk penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

²Zulfan Efendi, *Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 27-29.

berbalapan dengan kendaraan lain atau balapan liar di tempat umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 115 menyebutkan bahwa³ pertama, Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, atau yang kedua, Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kita semuanya sebagai pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, tetapi di kalangan remaja sering terjadi kenakalan remaja contohnya berbalapan dengan kendaraan bermotor lain seperti balapan liar. Pengendara yang lalai dan tidak menaati peraturan akan diberikan sanksi agar memberikan efek jera kepada mereka. Orang tua sering menasehati bahwa Remaja ini tidak hanya melanggar hukum

³ simarni, 'Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat'.

positif yang berlaku tetapi juga melanggar kaidah dan norma hukum yang berlaku.⁴

Menurut masyarakat setempat berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar sering terjadi di Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh para remaja menggunakan sepeda motor seperti balapan liar.⁵ Faktor fasilitas yang menjadi keluhan pelaku balapan liar sehingga mereka menggunakan jalanan umum untuk melakukan balapan liar sehingga di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution Kota Padangsidempuan dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini, kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan saat ini sudah mulai merusak ketertiban umum dan bahkan membuat lalu lintas di jalan raya tidak efektif.

Sebagian remaja memilih berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan balap liar untuk

⁴ Lis Yulianti Siregar, 'Motivasi Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak'.

⁵Syafri Gunawan, 'Historis Kajian Hak Asasi Manusia Di Dalam Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial'.

memenuhi sebagian kebutuhan mereka. Kegiatan balap liar dapat memenuhi kebutuhan sosial para remaja yaitu kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok dan aktualisasi diri. Kegiatan balap liar banyak diikuti oleh teman-teman sebayanya sehingga dengan mengikuti kegiatan balap liar remaja akan lebih dikenal terutama oleh teman-teman sebayanya.⁶

Dalam proses pencarian jati diri masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan yang mana proses ini adalah masa berubahnya piskis, perilaku, fisik dan pemikiran remaja yang harus diperhatikan setiap perubahannya. Kendaraan bermotor sebagai salah satu kemajuan teknologi menjadi suatu kebutuhan dari sebagian besar orang sebagai sarana transportasi dan tentunya untuk menunjang mobalitas dan aktivitas seseorang. Transfortasi adalah pergerakan manusia, barang, dan

⁶Ihsan Helmi, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi'.

informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, murah, cepat dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Peran Polres di kota Padangsidempuan seharusnya sangat mendominasi dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Padangsidempuan, serta perlu peran masyarakat sebagai pendukungnya.⁷ Melalui sarana penal maupun non penal, pihak Polres Padangsidempuan dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam menanggulangi balapan liar yang sejatinya merupakan bentuk tindakan yang melanggar hukum material mengenai lalu lintas.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 Pasal 115 telah mengatur secara jelas bahwa balapan liar dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas yang dapat dipidana. Tetapi dalam

⁷Misbah Mardiah, 'Pengolahan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA), Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi'.

kenyataannya di masyarakat khususnya anak muda, balapan liar tersebut tetap saja terjadi.⁸

Dia tidak setuju dengan adanya balapan liar yang dilakukan remaja karna dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang dekat dengan Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, bisingnya suara kendaraan dapat mengganggu, masyarakat sendiri sudah mengeluh karena belum mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalah balapan liar para remaja di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution. Beliau mengatakan bahwa “pernah menyaksikan langsung balapan liar, saat itu ada yang mengalami kecelakaan, kemudian pelaku balapan liar tersebut langsung dibawak ke rumah sakit, dari pengamatan ibu tersebut semua remaja yang melihat kecelakaan tersebut tidak percaya bahwa dampak balapan liar sangat buruk, tetapi berselang beberapa minggu dari kejadian

⁸ Adi Syaputra, *Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol 6, No 1 (2020), hlm. 1-5.

tersebut tetap saja ada remaja yang berani melakukan balapan liar.⁹

Seluruh masyarakat tidak setuju dengan adanya balapan liar, karena balapan liar sangat meresakan dan mengganggu kenyamanan, bahkan sebagian masyarakat yang memiliki sawah atau kebun di area lokasi balapan liar merasa takut karena bisa saja pelaku balapan liar menabrak masyarakat yang sedang beraktivitas di sawah, menurut penjelasan kepala desa sudah adanya usaha dari masyarakat dan kepolisian yang dilakukan untuk menanggulangi balapan liar yaitu dengan cara melakukan razia ke lokasi balapan liar tetapi selalu tidak menjumpai pelaku, sehingga polisi dan masyarakat tidak menemui pelaku balapan liar, dan akhirnya pelaku balapan liar tidak mendapatkan efek jera.¹⁰

Masyarakat di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution tidak setuju

⁹ Wawancara dengan Ibu Aldo, Senin 06 September 2021, Pukul 16:10.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sholat Harahap, Senin 06 September 2021, Pukul 14.00.

dibuktikan dengan adanya pembicaraan hangat di warung kopi, remaja balapan saat sore hari menyatakan bahwa perbuatan balapan liar bukan termaksud sikap positif, masyarakat mengeluh atas perbuatan remaja dengan aksi yang mereka lakukan, masyarakat belum menemukan jalan keluarnya mencari solusi untuk balapan liar di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, pernah masyarakat melapor ke perangkat desa tapi sampai saat ini belum teratasi.¹¹

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Kota Padangsidempuan dalam mencapai target dan realisasi Pelaksanaan indikator yang menunjang kinerja dan visi misi Satlantas Polres Kota Padangsidempuan yaitu:

Bocornya informasi tentang patroli yang dilakukan oleh kepolisian, Minimnya Sumber Daya Manusia yang dapat memahami dan mengerti tentang

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ninik Winarni, Rabu 08 September 2021, Pukul 13.00.

bagaimana tata cara mngemudi sepeda motor yang benar dan sesuai ketentuan polres, Kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua, Kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku balapan liar, Faktor taruhan antar pelaku balapan liar dan hobi berbalapan.¹²

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Sifat penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, sistematis dan objektif mengenai sifat, fakta, ciri-ciri, dan unsur yang ada.¹³ Dan juga menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan dan kegiatan sosial ataupun pemikiran

¹² Wawancara dengan BRIPKA Muhammad Zulkarnain Matondang, Selasa 06 Juli 2021, Pukul 16:37.

¹³ Sawaluddin, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 70 .

kelompok.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu masyarakat sekita, Polisi lalu lintas, Kepala desa dan Kaur Desa dan data Skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan yaitu Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution Kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penanggulangan berbalapan sepeda motor dengan kendaraan lain secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya balapan liar. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Balapan liar dapat kita tanggulangi apabila adanya perhatian lebih dari orang tua dan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang berperilaku yang baik dan akan meninggalkan perbuatan yang lebih buruk dan tidak baik, dan mengerjakan perbuatan yang terpuji disukai ALLAH.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti motivasi dan arahan dari orang tua serta lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya Preventif yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidempuan telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan memberitahu tentang larangan

¹⁴ Mustafid, 'Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam', hlm. 240.

¹⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 31.

balapan liar, sanksi yang diberikan apabila melakukan balapan liar, menjelaskan tentang bahaya balapan liar yang dapat menimbulkan kecelakaan, tetapi jika pelaku balapan liar sudah memiliki kesadaran dari dirinya maka tidak perlu dilakukan sanksi hukum.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya balapan liar. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku balapan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya.

Peran polisi dalam meminimalisir balap liar di Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

Penanggulangan Substansial, Pihak kepolisian menanggulangi

balapan yang terjadi di Kota Padangsidempuan dengan cara melakukan “penggebrekan” kemudian upaya penanggulangan struktural, yaitu membentuk kemitraan agar lebih efisien.

Upaya managerial, Memberikan sosialisasi dan arahan ke sekolah-sekolah SMK, SMA dan MAN serta masyarakat sekitar atau area yang sering digunakan ajang balapan liar, upaya ini didukung data wawancara.

Upaya kultur Dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua agar anaknya tidak mengikuti balapan liar, yaitu dengan mengarahkan anaknya agar lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, dan memberikan pendidikan agama dan moral.¹⁶

Pengamanan balapan liar lebih dikedepankan pola preventif yaitu mencegah balapan liar dengan cara membuat pos pengamanan di lokasi balapan liar

¹⁶ Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.

dan patroli, dan meletakkan personal di titik serta jam kegiatan aksi patroli agar menghimbau massa tidak berkumpul dan meninggalkan lokasi bagi yang tidak berkepentingan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.

D. Kesimpulan

Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2009 di Kota Padangsidempuan tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Kota Padangsidempuan sudah cukup baik. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya adalah kurangnya kesadaran dari pelaku balapan liar, rusaknya polisi tidur yang dibuat satlantas Polres Padangsidempuan oleh pelaku balapan liar, kurangnya penjagaan di pos pengamanan balapan liar. Tinjauan Fiqh Siyasah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan No 22 tahun 2009 Pasal 115 adalah dalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),

legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 10 perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Referensi

a. Sumber Buku

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 31.

b. Sumber Jurnal

Adi Syahputra Sirait. 'Asas Peradilan Sederhana, Biaya Cepat Dan Peradilan Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan'. *Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* 7 No 1, 2021.

Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Edited by Meita Sandra. Cet. 3. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.

Desri Ari Enghariano. 'Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an'. *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 1, No.1, 2020.

Ihsan Helmi. 'Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi' 7 No 1, 2021.

Lis Yulianti Siregar. 'Motivasi Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak'. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3 (n.d.).

Misbah Mardiah. 'Pengolahan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA), Yurisprudencia:

Jurnal Hukum Ekonomi' Vol 5 No 2, 2019.

Mustafid, Mustafid. 'Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam'. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02, 2021.

Sawaluddin Siregar. 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat, Jurnal Al-Maqasid'. *Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 2, 2019.

simarni. 'Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat'. *Jurnal EMBA* 1 (n.d.).

Syafri Gunawan. 'Historis Kajian Hak Asasi Manusia Di Dalam Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial' 6, 2020.

Ummi Kalsum Hasibuan. 'Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9, Al Fawatih'. *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol 1 No 2, 2020.

c. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Bapak KANIT LAKA IPDA Endi Tarigan, Rabu 07 Juli 2021, pukul 15.22.

Wawancara dengan Bapak Sehat Tarigan, Selasa 07 September 2021, Pukul 09.00.

Wawancara dengan Ibu Aldo,
Senin 06 September 2021,
Pukul 16:10.

Wawancara dengan Bapak
KANIT LAKA IPDA Endi
Tarigan, Rabu 07 Juli 2021,
pukul 15.22.

Wawancara dengan BRIPKA
Muhammad Zulkarnain
Matondang, Selasa 06 Juli
2021, Pukul 16:37.

Wawancara dengan Bapak
Sholat Harahap, Senin 06
September 2021, Pukul
14.00.

Wawancara dengan Ibu Ninik
Winarni, Rabu 08
September 2021, Pukul
13.00.